

Akulturasi Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Kajian terhadap Corak Ahwal Syakhshiyah di Masyarakat Muslim Lokal Desa

Ahmad Dahlan¹, Nama Nur Hazizah^{1*}, Wina Kurnia Dewi¹, Fina Antisah¹, Khaerillah¹

¹ Universitas Islam Cirebon, Indonesia

* Korespondensi: nurhazizah160503@gmail.com

ABSTRACT

Received: 1 July 2025

Revised: 28 November 2025

Accepted: 5 December 2025

Citation:

Dahlan, A., Hazizah, N., Dewi, W. K., & Antisah, F. (2025). Akulturasi Budaya Lokal dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Kajian terhadap Corak Ahwal Syakhshiyah di Masyarakat Muslim Lokal Desa. *Qomaruna: Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(1), 112–119.
<https://doi.org/10.62048/qjms.v3i1.108>

The implementation of the rights and obligations of husbands and wives in rural Muslim communities does not take place within a normatively sterile framework; rather, it is shaped by a dynamic interaction between Islamic teachings and deeply rooted local cultures. In practice, the norms of Ahwal Syakhshiyah are not always applied textually as prescribed in classical fiqh literature, but instead undergo processes of interpretation and adjustment in accordance with the social realities of village communities. This study aims to analyze how local cultural acculturation shapes the implementation of spousal rights and obligations, as well as the patterns of Ahwal Syakhshiyah application in the context of rural Muslim societies. This study employs a qualitative approach using a library research method, analyzing normative sources of Islamic law, statutory regulations, and relevant sociological and anthropological literature. The data are examined through content analysis and contextual interpretation to identify patterns of integration between Islamic legal norms and local cultural values. The findings indicate that local culture plays a significant role in shaping role distribution, decision-making processes, and the resolution of household conflicts. On the one hand, patriarchal patterns that position the husband as the primary authority figure remain evident; on the other hand, more balanced husband-wife relations have emerged, particularly in economic matters and family deliberation. These findings underscore that Ahwal Syakhshiyah in rural Muslim communities functions as a living law that is adaptive and contextual. This study contributes to the development of Islamic family law by emphasizing the importance of a contextual approach to ensure that the values of justice, compassion, and household harmony can be realized without compromising the substantive principles of Islamic teachings.

Keywords: Acculturation of Culture, Ahwal Syakhshiyah, Husband-Wife, Marriage, Rights and Obligations

ABSTRAK

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam masyarakat Muslim pedesaan tidak berlangsung dalam ruang normatif yang steril, melainkan dibentuk oleh interaksi dinamis antara ajaran Islam dan budaya lokal yang telah mengakar kuat. Dalam praktiknya, norma-norma Ahwal Syakhshiyah tidak selalu diterapkan secara tekstual sebagaimana dalam literatur fikih klasik, tetapi mengalami proses penafsiran dan penyesuaian sesuai dengan realitas sosial masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

bagaimana akulturasi budaya lokal membentuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta corak penerapan Ahwal Syakhshiyah dalam konteks masyarakat Muslim pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), melalui analisis terhadap sumber-sumber normatif hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur sosiologis dan antropologis yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan penafsiran kontekstual untuk mengungkap pola integrasi antara norma hukum Islam dan nilai-nilai budaya lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya lokal berperan signifikan dalam membentuk pembagian peran, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik rumah tangga. Di satu sisi, masih ditemukan pola patriarkal yang menempatkan suami sebagai pemegang otoritas utama, namun di sisi lain berkembang praktik relasi suami istri yang lebih seimbang, terutama dalam aspek ekonomi dan musyawarah keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa Ahwal Syakhshiyah di masyarakat Muslim pedesaan berfungsi sebagai living law yang adaptif dan kontekstual. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam dengan menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual agar nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan keharmonisan rumah tangga dapat terwujud tanpa kehilangan substansi ajaran Islam.

Kata kunci: Akulturasi Budaya, Ahwal Syakhshiyah, Suami Istri, Hak dan Kewajiban, Pernikahan,

Pendahuluan

Dalam masyarakat Muslim lokal, khususnya di wilayah pedesaan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri tidak semata-mata dibentuk oleh norma-norma hukum Islam yang bersifat tekstual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya setempat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam membentuk corak khusus dalam relasi rumah tangga yang tidak selalu identik dengan pola yang digariskan dalam literatur fikih klasik (Sobariyah, 2020).

Ahwal syakhshiyah merujuk pada cabang hukum Islam yang mengatur masalah-masalah pribadi individu, terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan status hukum seseorang dalam masyarakat. Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa *ahwal syakhshiyah* adalah seluruh hukum yang berkaitan dengan status hukum individu dalam konteks keluarga, seperti perkawinan, perceraian, warisan, serta kewajiban nafkah dan hak-hak yang dimiliki oleh anggota keluarga (Madhani et al, 2025). Dalam konteks perkawinan *ahwal syakhshiyah* tidak hanya berhadapan dengan norma-norma agama, tetapi juga dengan praktik-praktik sosial yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Misalnya, dalam beberapa masyarakat desa, peran dominan laki-laki dalam pengambilan keputusan rumah tangga sering kali lebih ditekankan oleh budaya patriarkal daripada oleh prinsip musyawarah yang diajarkan dalam Islam. (Faisal, 2021). Sebaliknya, ada pula budaya lokal yang justru memberikan ruang besar bagi perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, yang dapat memperkaya pemahaman tentang keadilan dalam relasi suami istri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya lokal membentuk praktik hak dan kewajiban suami istri serta memahami bagaimana Ahwäl Syakhşiyah diterapkan dan ditafsirkan dalam konteks lokal. Kajian ini penting untuk merumuskan pendekatan hukum Islam yang responsif terhadap keberagaman budaya dan kesadaran gender. Tujuan utamanya adalah menggambarkan bentuk akulturasi budaya lokal dan mengkaji penerapan hukum keluarga Islam dalam masyarakat desa, serta kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual tanpa kehilangan substansi agama.

Tinjauan Pustaka

Menurut undang-undang perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum nasional menempatkan hak dan kewajiban suami istri sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan tersebut (Wutsqah, 2023). Pelaksanaan hak dan kewajiban ini menjadi landasan dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Secara sosiologis, perkawinan bukan hanya peristiwa hukum, tetapi juga peristiwa sosial yang menjadi landasan pembentukan keluarga dan masyarakat. Perkawinan adalah suatu lembaga sosial yang diakui dan diatur oleh hukum serta memiliki fungsi untuk mengatur hubungan sosial antar individu dan generasi (Soekanto, 2006).

Adapun fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di masyarakat lokal desa. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang dominan. Kebudayaan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pola pergaulan anak serta persoalan ekonomi yang melandasi praktik pernikahan dini. Dampak dari praktik ini banyak dijumpai keberlangsungan kehidupan rumah tangga mengalami banyak gangguan/permasalahan yang sangat serius (Kunratih, 2019). Dari perspektif hukum Islam, perbedaan usia bukan penghalang dalam perkawinan, tetapi dapat menjadi sumber konflik jika tidak ada keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan dengan perbedaan usia yang signifikan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan (Hakim, 2025).

Ketika pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Kesadaran anggota keluarga terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perkawinan sangat penting. Kesadaran ini membuat mereka mampu menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai aturan hukum (Soekanto, 2006).

Akulturasi budaya lokal dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri adalah topik yang semakin mendapat perhatian dalam kajian hukum keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*). Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, banyak masyarakat Muslim yang menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama ada. Akulturasi budaya dalam masyarakat Muslim lokal sering kali melibatkan proses penyesuaian antara nilai-nilai Islam dan kebiasaan sosial setempat. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang hidup di masyarakat (Useng, 2024).

Dalam kajian hukum keluarga Islam, *Ahwal Syakhsiyah* tidak hanya dilihat sebagai sekadar norma-norma agama, tetapi juga harus memperhitungkan dinamika sosial budaya yang ada di masyarakat. *Ahwal Syakhsiyah*, perlu dipahami secara kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan realitas sosial dan budaya lokal di mana hukum tersebut diterapkan. Misalnya, dalam konteks perwalian dan hak waris, budaya lokal sering kali mempengaruhi bagaimana prinsip-prinsip ini diterjemahkan dan diterapkan, bahkan dalam beberapa kasus bisa bertentangan dengan ajaran agama yang lebih universal (Faisal, 2021).

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan *Ahwal Syakhsiyah* dalam masyarakat desa lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi lokal daripada ajaran Islam yang murni. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, meskipun hukum Islam mengatur tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dan warisan, penerapannya sering kali dipengaruhi oleh norma adat yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau pihak laki-laki (Hariati, 2024). Oleh karena itu, penelitian-penelitian ini penting untuk memahami bagaimana *Ahwal Syakhsiyah* diterapkan secara kontekstual di masyarakat lokal yang memiliki kebiasaan dan tradisi yang kuat.

Metode

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk menelaah akulturasi budaya lokal dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif *Ahwal Syakhsiyah* pada masyarakat Muslim desa. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, akulturasi budaya, dan praktik sosial di masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini juga mengakses karya-karya yang mengulas dinamika hubungan suami istri dalam kerangka budaya lokal yang berkembang di masyarakat pedesaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi

terhadap sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum, dengan instrumen berupa catatan kajian literatur dan analisis isi (*content analysis*).

Data akan dikodekan dan dikelompokkan dalam kategori dan tema yang relevan, seperti pengaruh akulturasi budaya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam konteks *ahwal syakhsiyah*. Analisis tematik dan penafsiran kontekstual digunakan untuk memahami bagaimana norma Islam diterapkan dalam masyarakat desa yang memiliki tradisi lokal kuat, sementara analisis naratif menggali pengalaman praktis dan analisis hukum Islam melihat adaptasi prinsip-prinsip hukum keluarga dengan dinamika sosial budaya setempat. Keabsahan data dijaga melalui *triangulasi* sumber dan validitas internal dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya serta refleksi kritis dalam setiap tahapan analisis untuk menghindari subjektivitas, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Bagian Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum nasional menempatkan hak dan kewajiban suami istri sebagai pilar utama dalam mencapai tujuan tersebut (Wutsqah, 2023). Subekti menyebutkan bahwa hubungan hukum antara suami dan istri menciptakan suatu hubungan perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Kewajiban adalah suatu ketentuan yang wajib untuk dilakukan. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan suasana saling menghormati dan bekerja sama dalam rumah tangga. (Ikrom, 2015).

Dalam konteks *Ahwal Syakhsiyah*, yang merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan personal seperti pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga, ditemukan bahwa praktik masyarakat desa lebih bersifat fleksibel dan pragmatis. Di Indonesia, *ahwal syakhsiyah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pedoman mengenai berbagai aspek hukum keluarga bagi umat Islam (Departemen Agama RI, 1991). Oleh karena itu, *ahwal syakhsiyah* memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban individu dalam suatu keluarga, yang mencakup urusan pribadi, seperti hak warisan, nafkah, serta status hukum suami-istri dan anak-anak dalam perkawinan.

Meskipun dalam literatur fikih klasik, seperti karya Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan Ibn Qudamah, hak dan kewajiban suami istri ditentukan secara tegas dengan landasan normatif dari Al-Qur'an dan hadis, kenyataannya dalam masyarakat lokal terjadi penyesuaian berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah hidup lama sebelum Islam masuk. Proses inilah yang disebut dengan akulturasi, yaitu percampuran dua kebudayaan yang kemudian menghasilkan bentuk baru tanpa menghilangkan unsur utama dari masing-masing kebudayaan tersebut. (Ahyani, 2021).

Adapun hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 30 yang berbunyi "*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*". Di dalam undang undang ini suami dan istri memiliki hak yang setara dalam arti mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangganya.

Secara normatif, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, namun juga ditegaskan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam hukum dan rumah tangga. Dalam praktiknya, ketidakseimbangan seringkali ditemui karena kurangnya pengetahuan hukum serta pengaruh budaya patriarki yang masih melekat di kalangan masyarakat. (Syahrizan, 2024). Fenomena ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab suami istri masih cukup terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa pasangan mengalami konflik rumah tangga, bahkan berujung perceraian, yang bermula dari ketidaksesuaian pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi perannya, maka hubungan yang seharusnya harmonis justru menjadi renggang, bahkan tidak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga. (Iqbal, 2020).

Dalam perspektif sosiologi hukum, seperti yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai teks atau norma, tetapi sebagai bagian dari perilaku sosial. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam sebagaimana diperlakukan oleh masyarakat desa merupakan bentuk *living law* atau hukum yang hidup, yang senantiasa berubah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakatnya. (Sulistiani, & Sy 2021). Di sinilah peran akulturasi menjadi penting, karena ia menjadi jembatan antara doktrin keagamaan yang bersifat normatif dengan nilai-nilai budaya lokal yang bersifat praktis dan kontekstual.

Secara historis, Islam sendiri telah terbukti akomodatif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan ini terlihat jelas dalam cara masyarakat Muslim desa menjalankan kehidupan keluarga mereka. Misalnya, dalam tradisi Jawa dikenal konsep "semu" dalam relasi rumah tangga, di mana harmoni, saling menghormati, dan menjaga perasaan menjadi nilai utama dalam hubungan suami istri. (Pratama, 2024). Nilai ini bersesuaian dengan prinsip *mawaddah wa rahmah* yang menjadi dasar relasi rumah tangga dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah S.W.T.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ أَقْوَمُ مِنْ تَأْكِيرَ وَنَزَارَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21).

Penelitian pustaka ini juga menemukan bahwa adat atau budaya lokal tidak jarang menjadi sumber rujukan dalam penyelesaian konflik rumah tangga, di samping hukum formal. Dalam beberapa kasus, lembaga adat atau tokoh masyarakat masih menjadi tempat mediasi sebelum pihak suami istri membawa persoalan ke pengadilan agama. (Hartawati, dkk, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa *Ahwal Syakhshiyah* di tingkat masyarakat lokal berjalan dalam sistem ganda (pluralisme hukum), di mana hukum Islam formal, adat, dan praktik sosial masyarakat saling memengaruhi. Ketika terjadi konflik rumah tangga, sebagian besar pasangan memilih menyelesaiannya secara kekeluargaan dengan proses mediasi, baik melalui tokoh masyarakat, keluarga, maupun secara langsung di antara suami istri. Sangat jarang ditemukan kasus di mana pasangan menggunakan jalur hukum sebagai mekanisme penyelesaian masalah rumah tangga, kecuali jika konflik tersebut dirasa sudah sangat berat sehingga berlanjut tahap perceraian. Dengan demikian, dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat lokal desa memperlihatkan sebuah penyesuaian antara nilai-nilai tradisional dan hukum normatif.

Dalam praktik masyarakat desa, terutama yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat seperti musyawarah dan mufakat, istri memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan keluarga. (Indanus & Sugianto, 2024). Hal ini menunjukkan adanya akulturasi antara prinsip-prinsip Islam dan nilai lokal. Akulturasi budaya lokal dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri merujuk pada proses perpaduan antara nilai-nilai dan praktik-praktik budaya lokal dengan ajaran-ajaran Islam yang mengatur hubungan suami istri, sehingga tercipta pola-pola hubungan rumah tangga yang unik dan berbeda dari norma-norma yang diajarkan dalam literatur fikih klasik. Dalam konteks ini, akulturasi terjadi ketika masyarakat Muslim di suatu daerah, khususnya di wilayah pedesaan, mengintegrasikan tradisi lokal yang telah ada dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, seperti kewajiban nafkah, hak atas perceraian, atau peran dalam pengelolaan rumah tangga. Misalnya, ketika suami sedang tidak mampu bekerja karena sakit atau faktor ekonomi, istri dapat mengambil alih peran pemberi nafkah tanpa dianggap melanggar aturan agama. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban tidak selalu bersifat statis, tetapi dinamis dan kontekstual (Ardiansyah & Billah 2023). Masyarakat muslim desa tidak begitu mempermendas bahwa pembagian peran suami istri harus berdasar pada hukum normatif. Mereka akan saling membantu dan melengkapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa akulturasi budaya lokal dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri merupakan wujud dari respons masyarakat terhadap kompleksitas kehidupan sosial. Corak *Ahwal Syakhshiyah* yang terbentuk di masyarakat Muslim lokal desa bukanlah penyimpangan dari syariat, melainkan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial dan budaya yang terus berkembang (Laksono, 2022). Dalam hal ini, nilai-nilai universal Islam seperti

keadilan, kasih sayang, dan musyawarah menjadi ruh yang menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan praktik hukum keluarga Islam yang lebih manusiawi dan relevan dengan realitas masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh berbagai literatur, seperti karya Zainuddin dan Ma'ruf, yang menyoroti bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial-budaya masyarakat setempat. (Ilyas, 2024).

Masyarakat muslim lokal desa, seperti yang ditemukan dalam penelitian, tidak menganggap pembagian peran antara suami dan istri sebagai sesuatu yang mutlak dan kaku. Pembagian peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga masih berjalan, tetapi ada banyak penyesuaian dalam praktiknya. Akulturasi antara budaya lokal dan hukum normatif ini, menciptakan pemahaman bahwa peran dalam rumah tangga lebih bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi. Banyak istri yang juga turut berkontribusi dalam hal ekonomi keluarga dengan bekerja atau berwirausaha, meskipun hal ini tidak selalu tercatat dalam hukum positif.

Akulturasi budaya dan hukum normatif juga terlihat dalam bagaimana keluarga di masyarakat lokal desa menangani masalah rumah tangga. Ketika terjadi masalah ekonomi atau ketegangan dalam rumah tangga, pasangan lebih cenderung menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan atau melalui perantaraan tokoh masyarakat, bukannya melalui gugatan hukum. Ketidakpuasan istri terhadap nafkah suami, yang kadang terjadi akibat kondisi ekonomi yang terbatas, lebih sering diselesaikan dengan pendekatan komunikasi dan mediasi daripada dengan menuntut secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim lokal desa mengutamakan penyelesaian masalah melalui cara-cara yang bersifat sosial dan berbasis pada nilai-nilai budaya lokal dan tradisi kekeluargaan.

Akulturasi budaya ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan menjadi bagian dari strategi adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial yang kompleks dan beragam. Oleh karena itu, corak *Ahwal Syakhshiyah* di masyarakat Muslim lokal desa dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi hukum Islam yang kontekstual, yang tidak hanya berpijak pada *nash*, tetapi juga pada kebijaksanaan lokal (*al-'urf*) yang hidup dan berkembang.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam masyarakat Muslim pedesaan merupakan hasil dari proses akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial. Norma-norma fikih klasik dan ketentuan hukum keluarga Islam tidak diterapkan secara kaku, melainkan ditafsirkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan keseimbangan peran dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, *Ahwal Syakhshiyah* tampil sebagai hukum yang hidup (*living law*), di mana relasi suami istri bersifat dinamis dan saling melengkapi, termasuk dalam pembagian peran ekonomi dan pengambilan keputusan keluarga.

Temuan ini menegaskan bahwa praktik hukum keluarga Islam di masyarakat Muslim desa tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya setempat. Akulturasi budaya lokal bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan mekanisme adaptif yang memungkinkan nilai-nilai universal Islam—seperti keadilan, kasih sayang, dan keharmonisan—diwujudkan secara kontekstual dalam kehidupan rumah tangga.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *Ahwal Syakhshiyah* dengan menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami pelaksanaan hukum keluarga Islam. Studi ini memperkaya diskursus hukum Islam dengan menunjukkan bahwa keberlakuan norma hukum tidak hanya ditentukan oleh teks normatif, tetapi juga oleh interaksi dengan budaya lokal yang hidup di masyarakat.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam merancang pembinaan keluarga Muslim yang lebih sensitif terhadap konteks budaya lokal. Pendekatan ini penting agar penerapan hukum keluarga Islam tidak bersifat formalistik, melainkan mampu mendorong terwujudnya relasi suami istri yang adil, harmonis, dan sesuai dengan prinsip *mawaddah wa rahmah* dalam kehidupan masyarakat Muslim pedesaan.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada Prof. Ahmad Dahlani, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Cirebon dan Dosen Pembimbing Artikel, Lembaga LP3I Universitas Islam Cirebon, Panitia Seminar Nasional Teknologi, Kearifan Lokal dan Pendidikan Transformatif, dan seluruh Peneliti atas kerjasaanya.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, W. (2008). Hak dan kewajiban keluarga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4), 371–390.
- Ahyani, S. (2021). Kajian fenomenologi terhadap perubahan budaya akulturatif di Sumenep. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, 7(1), 44–78. <https://repository.uin-malang.ac.id/8947/1/8947.pdf>
- Alena, D. (2024). *Dampak terpisah jarak suami istri terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam (Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Ardiansyah, D., & Billah, A. A. (2023). Arus dinamis keadilan gender: Refleksi mendalam dalam perspektif Islam. *IKTIFAK: Journal of Child and Gender Studies*, 1(2), 82–89. <https://doi.org/10.55380/iktifak.v1i2.622>
- Armia. (2015). *Fikih munakahat*. CV. Manhaji.
- Faisal, N. F., Aisyah, S., Puyu, D. S., & Akbar, A. (2021). Otoritas istri perspektif akademisi hadis: Analisis resepsi eksegesis terhadap hadis Rā'iyah. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 16(2), 87–101. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3102>
- Fahrizal, F. (2022). *Analisis yuridis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai upaya pencegahan pernikahan di bawah umur* (Disertasi doktoral, Universitas Nusa Putra).
- Hakim, A. (2025). Implikasi perbedaan usia dalam perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model mediasi dalam meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59–73. <http://139.180.223.195/index.php/IJCL/article/view/1551>
- Ikrom, M. (2015). Hak dan kewajiban suami istri perspektif Al-Qur'an. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 23–40.
- Ilyas, S. (2024). Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia: Antara tradisi, syariah, dan hukum positif. *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 134–146. <https://jurnal.stisalhilasgli.ac.id/index.php/tahqiqah/article/view/290>
- Indanus, M., & Sugianto, S. (2024). Nilai-nilai keadilan dalam hukum adat dan hukum keluarga Islam pada masyarakat adat Kampung Naga Tasikmalaya. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1276–1283. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10891.1276-1283>
- Kunratih, R. (2019). Dampak pernikahan dini terhadap keberlangsungan rumah tangga (Studi kasus di Kecamatan Gemawang). *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 15(30), 11–26. <https://ejournal.inisnu.ac.id/index.php/IICI/article/view/69>
- Laksono, B. I. (2022). *Tradisi ruwatan anak tunggal menurut Islam (Studi kasus di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)*.

- Mamahit, L. (2013). Hak dan kewajiban suami istri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 12–25.
- Nafisah, D. (2019). Integrasi yuridis normatif dan psikologis untuk meraih cinta dan bahagia dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 149–160.
<https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.11>
- Pagar, P. (2015). *Himpunan peraturan perundang-undangan peradilan agama di Indonesia*. Perdana.
- Pratama, A. R. (2024). *Konsep perkawinan dan pembentukan keluarga sakinh dalam masyarakat adat Dayak perspektif hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kalimantan Tengah)* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia).
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam* (Cetakan ke-10). Citra Umbra.
- Sobariyah, L. (2020). *Tradisi, gender, dan Islam: Studi tentang kesenian Bendrong Lesung di Lingkungan Gempol Wetan, Kota Cilegon, Banten* (Tesis, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syahrizan, M., & Siregar, A. H. (2024). Budaya patriarki dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 5(1), 118–131.
<https://doi.org/10.56633/jsie.v5i1.787>
- Wutsqah, U., & Mukaddamah, I. (2023). Peran perempuan dalam membentuk ketahanan keluarga. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7643–7652.